



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jarno**, berkedudukan di Dusun II RT/RW 008/003 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur., Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat I**;
2. **Kadimin**, berkedudukan di RT/RW 015/005 Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat II**;
3. **Timan**, berkedudukan di RT/RW 016/005 Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat III**;
4. **Sakijo**, berkedudukan di RT/RW 016/005 Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat IV**;
5. **Katiyo**, berkedudukan di RT/RW 018/006 Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat V**;
6. **Agus Suwarno**, berkedudukan di RT/RW 014/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung, Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat VI**;
7. **Katino**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 016/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat VII**;
8. **Kalimin**, berkedudukan di RT/RW 014/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Sidomulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Sardi**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 012/004 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat IX**;
10. **Suryatini**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 014/004 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat X**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Bonari**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 013/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XI**;
12. **Sutar**, berkedudukan di RT/RW 012/004 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XII**;
13. **Tamiyo**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 012/004 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Tuginin**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 013/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Rajiman**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 016/005 Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XV**;
16. **Samidi**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 016/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Larsi**, berkedudukan di Dusun IV RT/RW 019/006 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XVII**;
18. **Kateno**, berkedudukan di RT/RW 014/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **Ngalim Mustofa U/an. Komari (alm)**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 015/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XIX**;
20. **Miftha Hudin**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 015/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XX**;
21. **Wagimin**, berkedudukan di RT/RW 017/006 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Saji**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 014/006 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXII**;
23. **Ansori**, berkedudukan di Dusun IV RT/RW 018/006 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **Sakirin**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 012/004 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **Samiyo**, berkedudukan di Dusun V RT/RW 016/005 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXV**;
26. **Dikin**, berkedudukan di Dusun III RT/RW 011/004 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Santoso**, berkedudukan di Dusun IV RT/RW 011/004 Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung - Lampung Timur, Bumi Tinggi, Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Juari**, berkedudukan di Dusun IV RT/RW 019/006 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **Juwardi**, berkedudukan di Dusun IV RT/RW 019/006 Desa Trimulyo Kec. Sekampung - Lampung Timur, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Penggugat XXIX**;  
Selanjutnya **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat XXIX** sebagai **Para Penggugat**;  
Dalam hal ini **Para Penggugat** memberikan kuasa kepada KEMARI, S.H.,M.H., Meswanto, S.H., dan Wiwit Fauzan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hi. Kemari, S.H., M.H., dan Rekan beralamat di Dusun I, RT 002, RW 007, Desa Marga Mulya, Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register nomor 166/SK/2023/PN Sdn tanggal 16 Oktober 2023, sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

Lawan:

- Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto NO. 57 TJ.Gading, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Indonesia, Tanjunggading, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung , sebagai **Tergugat XXIX**;
- Badan Pertanahan Nasional (bpn) Kabupaten Lampung Timur**, bertempat tinggal di Jl.Marga Sekampung Udik No.1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia, Sukadana Ilir, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung , sebagai **Tergugat XXX**;
- Konsultan Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan**, bertempat tinggal di Jl. Permata Kebayoran Plaza Blok A NO.11 Jalan Raya KBY.Lama No.225 RT/RW 010/001 Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Ibu Kota Jakarta, Indonesia., Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat XXXI**;  
**Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (bpkp)**, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmat Nomor 33, Sumur Putri, Kec. Tik Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung , sebagai **Turut Tergugat XXXI**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sdn secara lisan kepada Majelis Hakim, dikarenakan Para Penggugat akan merubah isi gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebagaimana dimaksud tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pihak Para Penggugat untuk mencabut perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga azas peradilan cepat, ringan dan sederhana agar terwujud ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sdn telah dicabut oleh pihak Penggugat di persidangan tanggal 17 Oktober 2023 dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencoret Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Sdn Sdn tersebut dari buku register induk perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp10.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP relas.....	:	
5.....P	:	Rp85.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Penggandaan.....	:	<u>Rp85.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp320.000,00;
		( tiga ratus dua puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)